



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 13 Juni 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 23 Maret 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim tertanggal 02 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 01 Juli 2008;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 06 September 2009;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 05 Desember 2017;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2019 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara

Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 4 tahun lamanya;

7. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 06 September 2009 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 05 Desember 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pj. Pangulu Nagori, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 27 April 2023, yang menerangkan bahwa Tergugat benar adalah warga yang tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan secara lisan yaitu mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 01 Juli 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Ketua Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

B. Saksi.

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Huta II, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain dan Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, serta tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tanjung Beringin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, serta tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Penggugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pj. Pangulu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 27 April 2023, Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang ghaib, maka dengan melaksanakan ketentuan
Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui siaran pengumuman PT Radio Citra Anak Siantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah melakukan perubahan secara lisan, Majelis Hakim menilai terhadap perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat meminta untuk diceraikan dengan Tergugat sebagaimana tertera di dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri, yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan puncaknya terjadi sekitar tanggal 10 Mei 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, serta tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan gugatan hak asuh anak, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya serta gugatan hak asuh anaknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, serta tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus sejak tahun 2018 yang sebabnya karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak tahun 2019 sampai sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, serta tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2008 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, serta tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rûm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: *Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh Fri Yosmen, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 425.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)